

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara populasi muslim terbanyak memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat. dengan banyaknya populasi ini maka Lembaga filantropi menjadi penting baik wakaf maupun zakat. Umat Islam perlu memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan filantropi, khususnya dalam menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan zaman. Sebagai salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, filantropi seharusnya menjadi pelopor bagi umat lain dalam hal kepedulian sosial. Di antara bentuk filantropi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat adalah wakaf. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menyebutkan bahwa wakaf berpeluang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan estimasi potensi mencapai Rp 40,5 hingga 75 triliun setiap tahunnya.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk wakaf tidak lagi terbatas pada aset tetap seperti tanah atau bangunan. Saat ini, wakaf juga dapat dilakukan dalam bentuk aset bergerak, seperti uang dan surat berharga. Salah satu bentuknya adalah wakaf uang (*cash waqf*), yang telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan sejumlah negara lain di kawasan Timur Tengah. Dalam

¹ Muhammad Wildan, “Wakaf Miliki Peran Besar dalam Pembangunan, Ini Penjelasannya”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/9/1128809/wakaf-miliki-peran-besardalam> pembangunan ini penjelasannya, diakses pada 22 Januari 2025, Pukul 22.03 WIB.

praktiknya, penerapan prinsip syariah dalam pasar modal khususnya saham yang diterbitkan oleh perusahaan mengacu pada instrumen saham. Saham sendiri merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana pemegangnya memiliki hak atas pendapatan dan aset perusahaan. Harga saham biasanya meningkat apabila terjadi permintaan yang tinggi. Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan saham syariah sebagai bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta tidak termasuk dalam jenis saham yang memberikan hak-hak istimewa. Pada 8 Agustus 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkenalkan inovasi baru dalam bidang filantropi Islam dengan meluncurkan instrumen wakaf saham. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BEI, perusahaan sekuritas yang memiliki sistem perdagangan daring berbasis syariah (*Sharia Online Trading System/SOTS*), serta nazir wakaf di Indonesia. Salah satu perusahaan sekuritas yang telah melaksanakan program wakaf saham ini adalah PT MNC Sekuritas, yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir dan didukung penuh oleh BEI.²

PT Bursa Efek Indonesia Mengajak Investor Jawa Timur Untuk Mengikuti Investasi wakaf saham melalui pasar modal Syariah guna turut mendorong perekonomian nasional. Direktorat Pengembangan Bursa Efek

² Danang Purbo Raharjo, Mugiyati. "Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 01, 2022, Hal. 402-410.

Indonesia (BEI), Hasan Fauzi, menyatakan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di dalam negeri. Oleh karena itu, keberadaan pasar modal syariah diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menekankan bahwa perkembangan pasar modal syariah saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, sejalan dengan besarnya potensi yang dimiliki di pasar domestik. Saat ini, pasar modal syariah mulai dilihat sebagai sarana strategis dalam menciptakan wakaf produktif yang bernilai tinggi. Bagi para investor syariah, kegiatan berinvestasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga dapat diiringi dengan penyerahan saham sebagai bentuk wakaf.³

Pengelolaan wakaf saham seharusnya didasarkan pada nilai keadilan dan kesejahteraan. Maka dari itu, nilai masalah pengelolaan dan pengembangan wakaf saham di Indonesia difokuskan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Dalam konteks ini, pendekatan *masalah mursalah* digunakan sebagai salah satu dasar penetapan hukum Islam. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan tujuan utama syariat Islam (*maqâshid syari'ah*), yakni menjaga dan melestarikan aset wakaf. Keberlangsungan wakaf uang dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan jangka panjang, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara memiliki

³ Di akses pada tgl 13 maret 2025, <https://surabaya.bisnis.com/read/20190426/532/916197/bei-dorong-investor-jatim-ikut-wakaf-saham>

otoritas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan wakaf secara optimal dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara bertugas melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia di antaranya menjaga aset harta benda wakaf. Maka hal ini bisa dilihat dari grafik perkembangan mengenai wakaf saham syariah yang diambil dari Badan wakaf Indonesia (BWI) dari tahun 2019-2023 ialah:⁴



Gambar 1 Grafik Wakaf Saham

(Sumber: Badan Wakaf Indonesia)

Jika dilihat dari grafik diatas menunjukkan kenaikan wakaf saham disetiap tahunnya dimana wakaf saham semakin baik dan semakin berkembang meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Dikutip dari badan wakaf Indonesia (BWI) Sejak tahun 2019, BEI mencatat terdapat peningkatan aktivitas wakaf saham setiap tahunnya. Hingga September 2023, jumlah nilai wakaf saham di pasar modal syariah mencapai Rp 288,83 juta Rupiah, meningkat dari Rp 218,62 juta rupiah di 2019.

⁴ Siska Lis Sulistiani. "Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022). Hal.164

Sementara jumlah saham yang diwakafkan mencapai 196 dari 42 saham.⁵ Berdasarkan penelitian Alfiyatul Fitriyah, dkk. menunjukkan potensi wakaf saham di Indonesia sangat besar, hal ini dibuktikan dengan 5 faktor, diantaranya yang pertama adalah besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Kedua, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pelaku perdagangan inventaris. Ketiga, nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Keempat, jumlah saham yang memenuhi kriteria syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kelima, semakin banyak perusahaan emiten yang secara resmi terdaftar dengan proporsi kepemilikan yang sesuai prinsip syariah. Salah satu perusahaan sekuritas yang telah meluncurkan wakaf saham adalah PT MNC Sekuritas.⁶

Mengutip dari penelitian Arfit Fathun Nadya dan Dewi Rahmi. mengatakan bahwa sebanyak 87% nasabah MNC Sekuritas, baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah menyumbangkan saham, menyatakan ketertarikannya untuk mewakafkan saham. Sementara itu, 13% responden menyatakan tidak memiliki minat untuk berwakaf. Apabila diasumsikan bahwa satu persen dari populasi Muslim di Indonesia secara rutin menyumbangkan wakaf saham senilai Rp100.000,00 per bulan, maka potensi dana wakaf yang dapat dihimpun oleh Nazhir setiap bulannya

⁵ Data wakaf saham <https://www.bwi.go.id/9144/2023/11/04/bei-bangun-ekonomi-syariah-berkelanjutan-dengan-gencarkan-wakaf-saham/>, Diakses Pada 30 Oktober 2024, Pukul. 23.32 WIB

⁶ Alfiyatul Fitriyah, dkk. Potensi Wakaf Saham di Indonesia dan Kendala yang Dihadapi Perspektif Maqashid Syariah, "Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah", Vol.6, No.5. 2024. Hal. 3676-3688.

mencapai Rp209,1 miliar, atau sekitar Rp2,5 triliun dalam setahun.⁷ Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf saham syariah. Namun demikian, realisasi jumlah saham yang diwakafkan hingga saat ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan total saham syariah yang tersedia. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa wakaf saham di Indonesia merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang menarik dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, regulator pasar modal, lembaga wakaf, dan perusahaan sekuritas, diharapkan wakaf saham dapat menjadi instrumen investasi yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memperkenalkan sejumlah inisiatif filantropi yang dikaitkan dengan instrumen saham, seperti zakat saham, sedekah saham, dan wakaf saham. Salah satu inovasi yang berkembang adalah wakaf saham, yang dikategorikan sebagai wakaf produktif karena mengalihfungsikan saham syariah menjadi aset wakaf untuk tujuan sosial dan produktif. Pada dasarnya, wakaf saham dapat dilakukan melalui dua skema utama pertama, dengan menyisihkan keuntungan dari investasi saham sebagai wakaf dan kedua, dengan menjadikan saham syariah itu sendiri sebagai objek wakaf. Untuk mendorong pengembangan potensi wakaf saham, BEI

⁷ Arfid Fathun Nadyan, & Dewi Rahmi, "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, 2022. Hal. 2641-2650.

aktif mengajak perusahaan sekuritas agar turut serta dalam program ini. Dalam pelaksanaannya, BEI bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dari total 15 perusahaan yang telah memiliki Sistem Online Trading Syariah (SOTS), sembilan di antaranya menunjukkan minat untuk mengembangkan wakaf saham. BEI kemudian menghubungkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna mencari nazhir yang berkompeten dalam mengelola wakaf saham tersebut.⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan juga paparan diatas maka dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf saham di aplikasi motion trade yang di kelola oleh PT MNC Sekuritas. Dimana jika pengelolaan dan juga penyalurannya wakaf saham berjalan dengan baik secara produktif maka hal ini bisa tercipta pengelolaan wakaf saham secara efisien dan baik. Tujuan penelitian ini ialah agar dapat mengetahui pengelolaan dan penyaluran wakaf saham di PT MNC Sekuritas yang melalui aplikasi motion trade dan tantangan atau hambatan dalam pengimplementasiannya. MNC Sekuritas bisa memberikan kontribusi pada pengembangan keuangan syariah di Indonesia dan dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu karena wakaf yang didapatkan akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Di MNC Sekuritas ini memiliki data yang kuat baik dari data perdagangan saham, portofolio investasi, dan juga

⁸ Mang Amsi. "*Saham Syariah Kelas Pemula*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020). Hal. 123

data wakaf dimana data ini sangat penting untuk diteliti lebih mendalam lagi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemanfaatan instrumen wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi saham. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf saham dapat menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, dalam konteks keuangan syariah, wakaf saham adalah bentuk inovasi yang masih baru dan belum banyak diadopsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana instrumen wakaf saham ini dapat dimaksimalkan.

Adapun penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade yang dikelola oleh PT MNC Sekuritas, sebuah platform digital yang memungkinkan donatur melakukan wakaf saham secara lebih mudah dan praktis. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada konsep wakaf saham secara umum atau pada pengelolaan wakaf secara konvensional. Sedangkan dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana tantangan dan peluang dari pengimplementasian wakaf saham secara digital di bawah pengelolaan PT MNC Sekuritas.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik meneliti mengenai topik yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Saham Di PT. MNC Sekuritas Surabaya Melalui Aplikasi Motion Trade”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep wakaf saham dan mekanisme pengelolaannya melalui aplikasi Motion Trade.
2. Pengguna yang belum terbiasa dengan aplikasi perbankan atau trading saham mungkin merasa kesulitan atau ragu-ragu dalam menggunakan aplikasi Motion Trade untuk tujuan wakaf saham.
3. Tantangan dalam memastikan bahwa transaksi saham yang dilakukan melalui Motion Trade tidak melanggar aturan syariah atau prinsip keadilan dalam wakaf.
4. Kurangnya sistem yang transparan dalam melaporkan hasil dari investasi saham yang digunakan untuk wakaf, yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada penggunaan aplikasi Motion Trade sebagai platform untuk pengelolaan wakaf saham, tanpa membahas

platform atau aplikasi lain yang mungkin juga digunakan untuk pengelolaan wakaf saham.

2. Penelitian akan berfokus pada aspek pengelolaan investasi saham yang digunakan dalam konteks wakaf, termasuk mekanisme pembelian, penyimpanan, dan penjualan saham untuk tujuan wakaf. Tidak akan membahas aspek lain dari manajemen keuangan atau perbankan yang tidak terkait langsung dengan investasi saham dalam wakaf.
3. Pembahasan mengenai kesesuaian transaksi saham dalam pengelolaan wakaf saham dengan prinsip syariah akan menjadi salah satu aspek utama analisis, dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Analisis ini tidak akan membahas penerapan syariah dalam konteks lain di luar pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dijadikan bahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf saham di PT. MNC Sekuritas melalui aplikasi Motion Trade?
2. Bagaimana analisis pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade terhadap kesejahteraan masyarakat?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan wakaf saham di PT. MNC Sekuritas melalui aplikasi Motion Trade.
- b. Untuk mengetahui analisis pengelolaan wakaf saham melalui aplikasi Motion Trade terhadap kesejahteraan masyarakat.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. PT. MNC Sekuritas

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Motion Trade dalam pengelolaan wakaf saham, baik dari segi kemudahan penggunaan, keamanan, maupun transparansi transaksi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi ke depannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berwakaf saham.

- b. Investor

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada investor mengenai bagaimana mekanisme

wakaf saham berfungsi melalui aplikasi Motion Trade. Investor dapat mengetahui cara berpartisipasi dalam program wakaf saham dan manfaatnya sebagai alternatif investasi yang bermanfaat secara sosial.

c. Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep wakaf saham sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat digunakan untuk tujuan sosial. Mahasiswa akan dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan wakaf saham, serta bagaimana mekanisme dan proses transaksi saham dapat dimanfaatkan dalam konteks wakaf.

d. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan wakaf saham yang dilakukan oleh lembaga sekuritas. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf saham sebagai instrumen keuangan yang sah dan sesuai syariah di Indonesia. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait wakaf saham agar lebih terstruktur dan aman, serta mendukung transparansi dalam pengelolaannya.

e. Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, fintech (financial technology), dan manajemen investasi. Perguruan tinggi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk studi lebih lanjut atau topik-topik yang relevan dengan pengelolaan wakaf saham.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dipaparkan peneliti melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dimana perbandingan ini mencakup tentang persamaan dan juga perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Rizkiansyah Eko Nurcahyo (2023), "*Pengelolaan Wakaf Saham Di Mnc Sekuritas Menurut Fatwa Dsn Mui*".⁹ Membahas tentang peran MNC Sekuritas dan Nazhir Rumah Zakat dalam pengelolaan wakaf saham telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memberikan pedoman umum bagi tugas nazhir, sehingga nazhir cenderung hanya mengikuti aturan dalam

⁹ Rizkiansyah Eko Nurcahyo, "*PENGLOLAAN WAKAF SAHAM DI MNC SEKURITAS MENURUT FATWA DSN MUI*", Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2023, Hal. 29

Undang-Undang serta arahan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau divisi syariah Bursa Efek Syariah. Namun, Fatwa DSN MUI belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme jual beli saham dalam jangka pendek maupun ketentuan yang mengatur penanganan wakaf saham yang sudah lama tidak dapat diperdagangkan di bursa, termasuk langkah mitigasi risiko yang harus diterapkan oleh nazhir secara langsung. Padahal, pengelolaan wakaf saham memerlukan kehati-hatian agar nilai aset tersebut tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum yang menelaah sumber hukum primer dengan mengkaji teori, konsep, prinsip hukum, serta regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada pengelolaan wakaf saham, yang merupakan bentuk investasi saham yang digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan. Dan perbedaan terletak pada pendekatannya yang satu lebih ke aspek praktis dan operasional dalam penggunaan teknologi di pasar modal, sedangkan yang lainnya lebih mengarah pada pedoman syariah yang membimbing umat Islam dalam mengelola wakaf saham sesuai hukum Islam.

2. Jurnal Arfid Fathun Nadyan & Dewi Rahmi, (2022). “*Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham*”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor untuk melakukan wakaf saham,

¹⁰ Arfid Fathun Nadyan & Dewi Rahmi, “*Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3, 2022. Hal. 2641-2650.

dimana ditemukan bahwa pengetahuan, religiusitas, dan persepsi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap minat tersebut. Sebaliknya, media informasi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap minat investor dalam melakukan wakaf saham. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan tujuan menyajikan data secara tabulasi dan menganalisis kontribusi variabel-variabel yang dikaji terhadap minat nasabah MNC Sekuritas untuk berwakaf saham. Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah keduanya berfokus pada wakaf saham sebagai instrumen keuangan yang bisa dijadikan sarana investasi dalam konteks syariah. Kedua penelitian ini juga menyentuh aspek yang berkaitan dengan minat investor terhadap wakaf saham dan pengelolaan serta implementasi wakaf saham dalam platform atau lembaga tertentu. Perbedaan dari kedua penelitian ini Penelitian pertama bertujuan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan partisipasi investor dalam wakaf saham dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana sistem aplikasi membantu dalam proses pengelolaan dan transaksi wakaf saham, serta mungkin memberikan rekomendasi terkait peningkatan kinerja sistem.

3. Jurnal Danang Purbo Raharjo, & Dr. Mugiyati, (2022).
“Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic

Social Finance Abdul Manan”.¹¹ Dalam penelitian Danang Purbo Raharjo, & Dr. Mugiyati membahas tentang Objek wakaf tidak hanya berupa saham syariah itu sendiri, tetapi juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham tersebut, seperti capital gain maupun dividen. Seluruh aset wakaf, baik berupa saham maupun hasil investasinya, akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir). Aset wakaf ini selanjutnya akan dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat (mauquf alaih). Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan teknik pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti buku dan artikel yang relevan mengenai wakaf uang. Persamaan dari kedua penelitian sama-sama membahas wakaf saham sebagai instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk tujuan sosial, yaitu memberi manfaat bagi masyarakat dan sama menggunakan perspektif keuangan syariah dalam membahas penerapan wakaf saham, yang menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah dalam pengelolaan dan distribusi dana wakaf. Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah dalam penelitian Abdul Manan, lebih menekankan pada perspektif teori dan konsep Islamic Social Finance, yang lebih fokus pada dasar teori dan penerapan wakaf saham dalam konteks keuangan sosial Islam secara lebih luas,

¹¹ Danang Purbo Raharjo, & Dr. Mugiyati, Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022. Hal. 402-410

terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini lebih fokus terhadap bagaimana wakaf saham dikelola dalam praktik nyata melalui aplikasi Motion Trade di PT. MNC Sekuritas Surabaya. Fokusnya lebih pada proses pengelolaan praktis dan bagaimana aplikasi teknologi digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf saham.

4. Jurnal Silvia Bela Zunica & Elfira Maya Adiba (2023), *“Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya”*.¹² Membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif pada perkebunan pisang cavendish di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya sangat penting karena dengan pengelolaan yang produktif, wakaf dapat dijalankan secara efisien dan optimal. Pengelolaan wakaf menjadi aspek krusial karena aset wakaf harus tetap terjaga keberlangsungannya agar manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan. Pola pengembangan aset wakaf yang diterapkan oleh Lembaga Roumah Wakaf adalah dengan menjual bibit kepada petani menggunakan dana dari aset wakaf, di mana lembaga tersebut memperoleh 25% dari keuntungan penjualan bibit untuk digunakan kembali dalam pengembangan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan kedua penelitian ini membahas pengelolaan

¹² Silvia Bela Zunica, Elfira Maya Adiba, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya”, *Jurnal: Edunomika*, Vol.08, No.01, 2023. Hal. 1-12

wakaf produktif, meskipun pada objek yang berbeda. Penelitian pertama berbicara tentang wakaf produktif berbasis agribisnis (perkebunan pisang), sementara penelitian kedua berfokus pada wakaf saham sebagai instrumen keuangan syariah. Keduanya membahas bagaimana pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat. Perbedaan Silvia Bela Zunica & Elfira Maya Adiba, Fokus pada wakaf berbasis agribisnis, khususnya pada perkebunan pisang Cavendish yang dikelola secara produktif oleh Lembaga Roumah Wakaf. Penelitian ini membahas bagaimana tanah wakaf digunakan untuk kegiatan pertanian yang menghasilkan pendapatan. Penelitian ini fokus pada wakaf saham, di mana saham digunakan sebagai instrumen investasi yang memberikan hasil yang digunakan untuk tujuan wakaf. Penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan investasi saham di pasar modal syariah menggunakan aplikasi Motion Trade.

5. Jurnal Meidya Putri (2023), *“Wakaf di Era Modern: Wakaf Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada MNC Sekuritas)”*.¹³ Dalam penelitian Meidya Putri membahas tentang cara menganalisis pelaksanaan wakaf saham di Indonesia melalui Sistem Online Trading Syariah (SOTS) milik MNC Sekuritas, sekaligus mengevaluasi implementasinya dari aspek rasio. Wakaf saham syariah merupakan bentuk wakaf modern di mana dana wakaf

¹³ Meidya Putri. Wakaf di Era Modern: Wakaf Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada MNC Sekuritas), *“Jurnal: Management of Zakat and Waqf Journal”*, Vol.3, No.2, 2023. Hal. 53-65

diperoleh dari investasi saham syariah milik para investor dan dikelola oleh nadzir melalui mekanisme pasar modal. Secara prinsip, pelaksanaan wakaf saham telah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 dan menunjukkan perkembangan kinerja yang positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek kajian berupa IDX Islamic – Bursa Efek Indonesia dan aplikasi Motion Trade dari MNC Sekuritas, yang merupakan salah satu SOTS dengan fitur filantropi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Persamaan dari kedua penelitian melakukan studi kasus di PT. MNC Sekuritas dan berfokus pada penerapan wakaf saham yang dikelola oleh perusahaan ini, meskipun dengan perspektif dan pendekatan yang sedikit berbeda. Dan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu untuk penelitian Meidya Putri, Lebih banyak membahas teori dan konsep dasar dari wakaf saham, serta relevansinya dalam konteks pasar modal syariah yang lebih luas. Penelitian ini tidak terlalu menggali praktik lapangan. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik nyata dalam pengelolaan wakaf saham, dengan fokus pada proses pengelolaan, tantangan, dan solusi praktis yang diterapkan di PT. MNC Sekuritas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistemaktika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf saham dan juga implementasi wakaf saham di PT.MNC Sekuritas melalui aplikasi Motion Trade.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana pengelolaan wakaf saham di PT. MNC Sekuritas melalui aplikasi Motion Trade dan juga implementasi wakaf saham di PT. MNC Sekuritas melalui aplikasi Motion Trade.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk benelitian berikutnya.